



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
MENGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI**

**(*EVIDENTIARY THE DEED OF UNDER HAND
BY THUMB IN EXAMINATION PROCESS A CIVIL
CASES IN COURT*)**

HANIF NUR SUSETYO

NIM 080710101098

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
MENGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI**

**(*EVIDENTIARY THE DEED OF UNDER HAND
BY THUMB IN EXAMINATION PROCESS
A CIVIL CASES IN COURT*)**

HANIF NUR SUSETYO

NIM 080710101098

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2012

ii

MOTTO

“Dibalik pria hebat pasti terdapat wanita yang hebat”


(*Thomas B. Wheeler*)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta Wahyudi S.H. dan Laksmini yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.



PRASYARAT GELAR

**PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
MENGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES
Pemeriksaan Perkara Perdata di
Pengadilan Negeri**

**(*EVIDENTIARY THE DEED OF UNDER HAND
BY THUMB IN EXAMINATION PROCESS
A CIVIL CASES IN COURT*)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

HANIF NUR SUSETYO

NIM 080710101098

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 AGUSTUS 2012

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG
MENGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI**

***EVIDENTIARY THE DEED OF UNDER HAND BY THUMB IN
EXAMINATION PROCESS A CIVIL CASES IN COURT***

Oleh :

HANIF NUR SUSETYO

NIM. 080710101098

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 (sepuluh)

Bulan : Agustus

Tahun : 2012 (dua ribu dua belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

I Wyan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji :

Kopong Paron Pius, S.H., S.U

NIP: 194809031980021001

.....

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Nur Susetyo

NIM : 080710101098

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MENGGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Agustus 2012

Yang menyatakan,



Hanif Nur Susetyo

NIM. 080710101098

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memenjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MENGGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Adikku Nanda Suryaning Rohma, yang selalu memberi dukungan, doa serta kasih sayang selama ini;
11. Kekasihku tersayang, yang telah banyak membantu, mendoakan, memberikan canda tawa, hiburan dan motivasi sehingga saya bersemangat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Isro Vita Nugrahaningsih, S.H., Notaris PPAT di Kabupaten Jember, terimakasih atas bimbingan, motivasi, saran dan nasehatnya.
13. Sahabat-sahabatku Andi Kurniawan, Vileza Adlyan, Yunita Widyanigtyas, Ratna Dwi Ningsih, Nurlaisa Kukuh, dan Deddi Arifianto yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini. Kalian adalah hartaku yang paling berharga.
14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses selalu dan tambah kompak untuk kalian.
15. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 10 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

Tahap yang sangat vital dan dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu tahap pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim terhadap kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia, dan alat bukti tertulislah yang paling utama. Alat bukti tertulis bisa dibuat dengan notariil atau dibawah tangan. Syarat pokok tulisan sebagai alat bukti harus tercantum tanda tangan. Tanda tangan bisa secara tertulis maupun cap jempol. Terhadap alat bukti akta dibawah tangan dengan cap jempol harus ada legalisasi dari Pejabat yang berwenang agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dengan cap jempol yang disangkut-pautkan dengan permasalahan legalitas, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: **“PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG MENGGUNAKAN CAP JEMPOL DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”**. Rumusan masalah terdiri dari (3) hal, yaitu pertama, bagaimana cara membuktian akta dibawah tangan yang menggunakan cap jempol, bagaimana kekuatan hukum akta dibawah tangan yang menggunakan cap jempol dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dan apa akibat hukum akta dibawah tangan yang menggunakan cap jempol.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menanalisa tentang Hukum Acara Perdata khususnya yang berkaitan dengan pembuktian akta dibawah tangan yang

menggunakan cap jempol dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah cap jempol agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan maka harus diteliti dan dibuktikan dahulu kebenarannya, lalu dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, jika tidak dilegalisasi maka tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan. Pembuktian akta dibawah tangan dengan cap jempol atau cap jari disamakan dengan tanda-tangan yang diperkuat dengan suatu keterangan dari seorang notaris, bahwa para pihak menghadap dimuka notaris, dikenal maupun diperkenalkan, kemudian akta dibacakan, lalu ditanda tangani. Sehingga dapat memberikan kepastian tanggal, kepastian tanda tangan dan identitas para penghadapnya bagi hakim dan membantu hakim dalam hal pembuktian. Kekuatan hukum akta dibawah tangan jika diakui kebenaran tanda tangannya, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibat hukum akta dibawah tangan dengan cap jempol yang telah dilegalisasi dapat diterima sebagai alat bukti, apabila tidak dilegalisasi maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam Pengadilan Negeri.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah hendaknya pejabat yang berwenang juga harus dengan sungguh sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dalam hal melegalisasi untuk menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari. Hendaknya semua pihak yang hendak membubuhi cap jempol dalam akta di bawah tangan datang dihadapan notaris dan hendak dilegalisasi agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan dan diterima sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Bahan Hukum	5
1.4.4. Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pembuktian	8
2.1.1 Pengertian Pembuktian	8
2.1.2 Dasar Hukum Pembuktian	8

2.1.3 Tujuan Pembuktian	9
2.1.4 Beban Pembuktian	10
2.1.5 Sistem Pembuktian	13
2.1.6 Macam Alat Bukti	15
2.2 Akta	19
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akta	19
2.2.2 Jenis-jenis Akta	21
2.2.3 Fungsi Akta	22
2.2.4 Persyaratan Suatu Akta	24
2.3 Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	25
2.3.1 Gugatan	25
2.3.2 Perdamaian	26
2.3.3 Jawaban Gugatan	27
2.3.4 Replik	27
2.3.5 Duplik	28
2.3.6 Pembuktian	29
2.3.7 Kesimpulan	29
2.3.8 Putusan	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Pembuktian akta di bawah tangan yang menggunakan cap jempol	32
3.1.1 Pembuktian akta dibawah tangan menurut kewenangan Notaris.....	32
3.1.2 Pembuktian akta dibawah tangan yang menggunakan cap jempol ..	39
3.2 Kekuatan hukum akta dibawah tangan yang menggunakan cap jempol dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri	48
3.3 Akibat hukum akta di bawah tangan yang menggunakan cap jempol	54
3.3.1 Akibat hukum akta di bawah tangan yang menggunakan cap jempol	54
3.3.2 Akibat hukum akta di bawah tangan yang menggunakan cap jempol terhadap pihak ketiga	61
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

